



**PUTUSAN**  
Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril Saripudin Bin Rosada  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 51/8 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Badak Putih RT. 004/009 Kec.  
PalabuhanratuKec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Syahril Saripudin Bin Rosada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA berupa pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) TAHUN dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. .Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : F 3997 UBU warna hitam STNK an. SYAHRIL SARIPUDIN, dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo milik Sdri. ADEL (korban);
  - 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. ADEL, dikembalikan kepada saksi ELAH (orang tua korban ADELIA) ;
  - 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. AISAH, dikembalikan kepada saksi SUBUR MULYANA (anak kandung korban AISAH) ;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur;
  - 1 (satu) pcs baju korban warna ping;
  - 1 (satu) pcs jaket warna coklat merk Cardinal yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna biru;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah masker warna putih yang ada bercak darahnya;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa datang ke Café SINAR LAUT milik korban AISAH di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dan memesan minuman beralkohol lalu ditemani oleh korban ADELIA, setelah itu terdakwa mengajak korban ADELIA untuk bersetubuh dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat didalam kamar berdua korban ADELIA mengatakan kepada terdakwa jika sedang haid/datang bulan, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu keluar café menuju sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) bilah Pisau yang tersimpan didalam jok sepeda motornya setelah itu kembali kedalam café menghampiri korban ADELIA lalu korban ADELIA melarikan diri ke arah pesisir pantai dikejar oleh terdakwa dengan menjambak rambut korban ADELIA dan terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban ADELIA secara bertubi-tubi mengenai bagian dada beberapa kali selanjutnya datang korban AISAH melihat perbuatan terdakwa dan menjerit kemudian terdakwa menghampirinya langsung menusuk korban AISAH ke bagian dada namun pisau tersebut terpentil jatuh

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



karena kondisi pisau yang berlumuran darah, setelah itu korban AISAH berusaha lari ke arah pantai lalu dikejar oleh terdakwa dan menjambak rambut korban AISAH dari belakang hingga korban AISAH terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban AISAH ke pantai dan menenggelamkan kepalanya dengan memegang kepala korban AISAH mencelup-celupkannya dan ditekan ke karang yang berada didasar pantai hingga korban AISAH tidak bergerak lagi, setelah itu melihat korban AISAH memakai 1 (satu) buah gelang emas dan terdakwa pun langsung mengambilnya lalu terdakwa menghampiri korban ADELIA dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo miliknya selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi café menggunakan sepeda motornya, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah saung dekat pantai sekitar Dermaga II Palabuhanratu terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
  - korban ADELIA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/193/Sk.B/VI/2022/IKF Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Intalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

- ✓ Luka – luka :
  - Mulai dari pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus tiga puluh tiga sentimeter di atas tumit, berjalan ke arah bawah kanan melewati lipat cuping hidung kiri, daerahantara hidung dan bibir atas sisi kiri, dan berakhir pada bibir atas bagian luar, tepat pada garis pertengahan depan, seratus tiga puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang delapan sentimeter,



- Pada leher bagian depan sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawahkulit, bila dirapatkan berbentuk garis lintang sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter,
- Pada leher bagian depan sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawahkulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter,
- Pada leher bagian belakang sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, seratus dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lintang sepanjang empat sentimeter,
- Pada leher bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, setinggi puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu koma lima sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dasar rongga dada dan tulang iga yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang lima sentimeter,





- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada dada samping kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di bawah lipat ketiak, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas pusat, delapan puluh sembilan koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang empat koma lima sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas pusat, delapan puluh tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, delapan puluh enam koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Pada punggung sisi kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pinggang kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, delapan puluh sembilan koma lima sentimeter di atas tumit,

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang empat sentimeter.

- Pada lengan atas kanan sisi luar, empat belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang sembilan sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan, delapan sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar urat otot dan otot yang tampak terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang empat sentimeter.
- Tepat pada pangkal ibu jari tangan kanan sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu koma Lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang tiga sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, pada sudut bawah luka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal tepi rata, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang enam sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip,

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang dua sentimeter.

- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi dalam, dua sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang yang tidak terpotong, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis yang tersusun saling sejajar satu sama lainnya, masing-masing sepanjang dua sentimeter dan meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada ruas pangkal jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu koma Lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan sisi depan dan dalam, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kanan lancip, sudut kiri tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung yang menghadap ke atas sepanjang delapan sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi luar, tiga belas sentimeter atas mata kaki, terdapat luka lecet kecil-kecil seluas delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada paha kiri sisi luar, lima belas sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, enam puluh koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang enam koma lima sentimeter.
- Pada paha kiri sisi depan, dua puluh sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, enam puluh sentimeter di atas tumit,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd





- terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada paha kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas lipat lutut, empat puluh tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
  - Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, tujuh belas sentimeter di bawah lipat lutut, dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung yang menghadap ke bawah sepanjang Lima sentimeter
- ✓ Patah tulang : Tampak patah tulang iga depan sisi kiri ruas ke empat.
- ✓ Lain – lain
- Pada paha kanan sisi depan dan dalam, dua puluh empat sentimeter di atas lutut, terdapat beberapa luka lecet dengan tepi bergerigi, ukuran terbesar delapan sentimeter kali empat sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua puluh lima sentimeter kali dua belas sentimeter.
  - Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet dengan tepi bergerigi dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter.
  - Pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di atas mata kaki, terdapat beberapa luka lecet dengan tepi bergerigi, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas delapan sentimeter kali empat sentimeter.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

- ✓ Pada dinding dada bagian dalam sisi kiri setinggi iga keenam terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter. Dalam rongga dada kanan berisi cairan encer bening, rongga dada kiri berisi darah dan bekuan darah sebanyak sembilan puluh mililiter. Kandung jantung tampak dua jari di antara kedua paru, berisi cairan encer kuning jernih.
- ✓ Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, pada sisi kiri, tepat di bawah luka pon sebelas pada pemeriksaan luar, tampak



terpotong rata sepanjang lima sentimeter. Otot dinding perut berwarna coklat pucat. Dalam rongga perut berisi darah.

- ✓ Pada paru kiri бага atas sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter. Pada paru kiri бага atas sisi bawah terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang satu koma lima sentimeter.
- ✓ Pada tirai penggantung usus besar bagian mendatar terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang dua sentimeer dikelilingi resapan darah seluas enam sentimeter kal lima sentimeter.
- ✓ Saluran Luka :
  - Luka poin tujuh pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tulang iga bagian depan sisi kiri ruas keempat, rongga dada kiri, paru kiri бага atas sisi depan, paru kiri бага atas sisi bawah, rongga dada kiri, dan berakhir pada otot dada bagian dalam sisi kiri setinggi sela iga keenam dengan arah saluran luka dari depan atas kiri ke belakang bawah kanan sepanjang empat belas sentimeter.
  - Luka poin sebelas pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, jaringan otot, selaput dinding perut, rongga perut, jaringan lemak usus (omentum major), dan berakhir pada tirai penggantung usus besar bagian mendatar dengan arah saluran luka dari depan kanan ke belakang kiri sepanjang sembilan sentimeter.
  - Luka poin lima belas pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, dan berakhir pada jaringan otot area sebelum selaput dinding perut bagian belakang sisi kiri dengan arah saluran luka dari belakang atas kiri ke depan bawah kanan sepanjang tujuh sentimeter.

## **KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang memotong iga dan organ paru kiri; luka terbuka pada perut yang memotong selaput dinding perut dan tirai penggantung usus besar; serta luka-luka terbuka lainnya pada wajah dan keempat

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



anggota gerak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan pula luka-luka lecet pada leher, dada, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Tampak adanya darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut serta organ-organ dalam tubuh yang pucat. Selain itu, ditemukan tanda-tanda terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ paru kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat

- o korban AISAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/194/Sk.B/VI/2022/IKF Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Intalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

- ✓ Luka – luka :
  - Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat beberapa memar, berwarna ungu, ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter, terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Di sekitarnya terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis, dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek nol koma lima sentimeter, pada area sebesar enam sentimeter kali tiga sentimeter.
  - Pada kepala bagian belakang sisi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar selaput pembungkus tulang, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua koma lima sentimeter.
  - Pada pelipis kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas pertengahan alis, terdapat



pembengkakan berwarna kulit seluas Sembilan sentimeter kali delapan sentimeter.

- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu seluas tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada kelopak atas mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, terkecil berupa titik, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter. Di sekitarnya terdapat memar berwarna ungu kehitaman seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada pipi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat dua buah memar berwarna ungu, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada daerah seluas sembilan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada daerah antara hidung dan mulut sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bibir atas bagian dalam sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu berukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan sebagian jaringan hilang, berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna ungu, berbentuk garis, masing-masing sepanjang sebelas sentimeter dan delapan sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas delapan koma lima sentimeter kali delapan koma lima, dikelilingi dua buah memar berwarna ungu berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Tepat pada siku kiri, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil berupa titik, meliputi area seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat memar berwarna ungu berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, tiga sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi memar





berwarna ungu berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.

- Pada ruas tengah jari telunjuk tangan kiri sisi punggung, terdapat luka lecet bentuk garis sepanjang satu sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

- ✓ Pada iga kelima sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tampak patah, tepi tidak rata dikelilingi resapan darah berukuran delapan sentimeter kali sembilan sentimeter. Pada rongga dada kanan dan kiri berisi sedikit cairan encer berwarna coklat kekuningan
- ✓ Paru kiri terdiri dari dua baga, berwarna ungu kemerahan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar cairan encer berwarna merah kehitaman dan busa halus, berat empat ratus lima puluh gram. Terdapat bercak perdarahan dan bitnik-bintik perdarahan pada permukaan belakang dan sela antar baga.

**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan patah tertutup iga kiri disertai resapan darah, luka terbuka, memar dan pembengkakan pada kepala disertai perdarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab jaringan otak; luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pasir di dalam batang tenggorok dan saluran pencernaan; serta tanda-tanda terendam dan tanda perbendungan. Pada pemeriksaan getah paru, ditemukan adanya ganggang, Sebab mati orang ini akibat tenggelam. Adanya kekerasan tumpul pada kepala, dapat mempermudah kematiannya.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.



----- A T A U -----

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap korban ADELIA dan korban AISAH *Bila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa datang ke Café SINAR LAUT milik korban AISAH di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dan memesan minuman beralkohol lalu ditemani oleh korban ADELIA, setelah itu terdakwa mengajak korban ADELIA untuk bersetubuh dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat didalam kamar berdua korban ADELIA mengatakan kepada terdakwa jika sedang haid/datang bulan, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu keluar café menuju sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) bilah Pisau yang tersimpan didalam jok sepeda motornya setelah itu kembali kedalam café menghampiri korban ADELIA lalu korban ADELIA melarikan diri ke arah pesisir pantai dikejar oleh terdakwa dengan menjambak rambut korban ADELIA dan terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban ADELIA secara bertubi-tubi mengenai bagian dada beberapa kali selanjutnya datang korban AISAH melihat perbuatan terdakwa dan menjerit kemudian terdakwa menghampirinya langsung menusuk korban AISAH ke bagian dada namun pisau tersebut terpentak jatuh karena kondisi pisau yang berlumuran darah, setelah itu korban AISAH berusaha lari ke arah pantai lalu dikejar oleh terdakwa dan menjambak rambut korban AISAH dari belakang hingga korban AISAH terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban AISAH ke pantai dan menenggelamkan kepalanya dengan memegang kepala korban AISAH mencelup-celupkannya dan ditekan ke karang yang berada didasar pantai hingga korban AISAH tidak bergerak lagi, setelah itu melihat

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AISAH memakai 1 (satu) buah gelang emas dan terdakwa pun langsung mengambilnya lalu terdakwa menghampiri korban ADELIA dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo miliknya selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi café menggunakan sepeda motornya, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah saung dekat pantai sekitar Dermaga II Palabuhanratu terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
  - korban ADELIA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/193/Sk.B/VI/2022/IKF Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Intalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

## **PEMERIKSAAN LUAR :**

- ✓ Luka – luka :
  - Mulai dari pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus tiga puluh tiga sentimeter di atas tumit, berjalan ke arah bawah kanan melewati lipat cuping hidung kiri, daerahantara hidung dan bibir atas sisi kiri, dan berakhir pada bibir atas bagian luar, tepat pada garis pertengahan depan, seratus tiga puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang delapan sentimeter,
  - Pada leher bagian depan sisi kiri, lima sentimeter dari garis petengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawahkulit, bila dirapatkan berbentuk garis lintang sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter,

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher bagian depan sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawahkulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter,
- Pada leher bagian belakang sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, seratus dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lintang sepanjang empat sentimeter,
- Pada leher bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, setinggi puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu koma lima sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dasar rongga dada dan tulang iga yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang lima sentimeter,
- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata,

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.

- Pada dada samping kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di bawah li pat ketiak, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas pusat, delapan puluh sembilan koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang empat koma lima sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas pusat, delapan
- puluh tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, delapan puluh enam koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Pada punggung sisi kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pinggang kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, delapan puluh sembilan koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang empat sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, empat belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dan tiga sentimeter kali satu senti meter.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak tangan kanan, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang sembilan sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan, delapan sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar urat otot dan otot yang tampak terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang empat sentimeter.
- Tepat pada pangkal ibu jari tangan kanan sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu koma Lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang tiga sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, pada sudut bawah luka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal tepi rata, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang enam sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang dua sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri sisi dalam, dua sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang yang tidak terpotong, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis yang tersusun saling sejajar satu sama lainnya, masing-masing sepanjang dua sentimeter dan meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada ruas pangkal jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu koma Lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan sisi depan dan dalam, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kanan lancip, sudut kiri tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung yang menghadap ke atas sepanjang delapan sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi luar, tiga belas sentimeter atas mata kaki, terdapat luka lecet kecil-kecil seluas delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada paha kiri sisi luar, lima belas sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, enam puluh koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang enam koma lima sentimeter.
- Pada paha kiri sisi depan, dua puluh sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, enam puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada paha kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas lipat lutut, empat puluh tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, tujuh belas sentimeter di bawah lipat lutut, dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung yang menghadap ke bawah sepanjang Lima sentimeter
- ✓ Patah tulang : Tampak patah tulang iga depan sisi kiri ruas ke empat.
- ✓ Lain – lain
  - Pada paha kanan sisi depan dan dalam, dua puluh empat sentimeter di atas lutut, terdapat beberapa luka lecet dengan tepi bergerigi, ukuran terbesar delapan sentimeter kali empat sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua puluh lima sentimeter kali dua belas sentimeter.
  - Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet dengan tepi bergerigi dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter.
  - Pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di atas mata kaki, terdapat beberapa luka lecet dengan tepi bergerigi, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas delapan sentimeter kali empat sentimeter.

### **PEMERIKSAAN DALAM :**

- ✓ Pada dinding dada bagian dalam sisi kiri setinggi iga keenam terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter. Dalam rongga dada kanan berisi cairan encer bening, rongga dada kiri berisi darah dan bekuan darah sebanyak sembilan puluh mililiter. Kandung jantung tampak dua jari di antara kedua paru, berisi cairan encer kuning jernih.
- ✓ Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, pada sisi kiri, tepat di bawah luka pon sebelas pada pemeriksaan luar, tampak terpotong rata sepanjang lima sentimeter. Otot dinding perut berwarna coklat pucat. Dalam rongga perut berisi darah.
- ✓ Pada paru kiri baga atas sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter. Pada paru kiri baga atas sisi bawah terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang satu koma lima sentimeter.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tirai penggantung usus besar bagian mendatar terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang dua sentimeter dikelilingi resapan darah seluas enam sentimeter kal lima sentimeter.
- ✓ Saluran Luka :
  - Luka poin tujuh pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tulang iga bagian depan sisi kiri ruas keempat, rongga dada kiri, paru kiri bagian atas sisi depan, paru kiri bagian atas sisi bawah, rongga dada kiri, dan berakhir pada otot dada bagian dalam sisi kiri setinggi sela iga keenam dengan arah saluran luka dari depan atas kiri ke belakang bawah kanan sepanjang empat belas sentimeter.
  - Luka poin sebelas pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, jaringan otot, selaput dinding perut, rongga perut, jaringan lemak usus (omentum major), dan berakhir pada tirai penggantung usus besar bagian mendatar dengan arah saluran luka dari depan kanan ke belakang kiri sepanjang sembilan sentimeter.
  - Luka poin lima belas pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, dan berakhir pada jaringan otot area sebelum selaput dinding perut bagian belakang sisi kiri dengan arah saluran luka dari belakang atas kiri ke depan bawah kanan sepanjang tujuh sentimeter.

## **KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang memotong iga dan organ paru kiri; luka terbuka pada perut yang memotong selaput dinding perut dan tirai penggantung usus besar; serta luka-luka terbuka lainnya pada wajah dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan pula luka-luka lecet pada leher, dada, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Tampak adanya darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut serta organ-organ dalam tubuh yang pucat. Selain itu, ditemukan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda-tanda terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ paru kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat

- o korban AISAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/194/Sk.B/VI/2022/IKF Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Intalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

- ✓ Luka – luka :
  - Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat beberapa memar, berwarna ungu, ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter, terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Di sekitarnya terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis, dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek nol koma lima sentimeter, pada area sebesar enam sentimeter kali tiga sentimeter.
  - Pada kepala bagian belakang sisi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar selaput pembungkus tulang, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua koma lima sentimeter.
  - Pada pelipis kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas pertengahan alis, terdapat pembengkakan sewarna kulit seluas Sembilan sentimeter kali delapan sentimeter.
  - Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd





sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu seluas tiga sentimeter kali lima sentimeter.

- Pada kelopak atas mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, terkecil berupa titik, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter. Di sekitarnya terdapat memar berwarna ungu kehitaman seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada pipi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat dua buah memar berwarna ungu, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada daerah seluas sembilan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada daerah antara hidung dan mulut sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu



berukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan sebagian jaringan hilang, berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna ungu, berbentuk garis, masing-masing sepanjang sebelas sentimeter dan delapan sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas delapan koma lima sentimeter kali delapan koma lima, dikelilingi dua buah memar berwarna ungu berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Tepat pada siku kiri, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil berupa titik, meliputi area seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat memar berwarna ungu berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, tiga sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada ruas tengah jari telunjuk tangan kiri sisi punggung, terdapat luka lecet bentuk garis sepanjang satu sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



**PEMERIKSAAN DALAM :**

- ✓ Pada iga kelima sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tampak patah, tepi tidak rata dikelilingi resapan darah berukuran delapan sentimeter kali sembilan sentimeter. Pada rongga dada kanan dan kiri berisi sedikit cairan encer berwarna coklat kekuningan
- ✓ Paru kiri terdiri dari dua бага, berwarna ungu kemerahan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar cairan encer berwarna merah kehitaman dan busa halus, berat empat ratus lima puluh gram. Terdapat bercak perdarahan dan bitnik-bintik perdarahan pada permukaan belakang dan sela antar бага.

**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan patah tertutup iga kiri disertai resapan darah, luka terbuka, memar dan pembengkakan pada kepala disertai perdarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab jaringan otak; luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pasir di dalam batang tenggorok dan saluran pencernaan; serta tanda-tanda terendam dan tanda perbendungan. Pada pemeriksaan getah paru, ditemukan adanya ganggang, Sebab mati orang ini akibat tenggelam. Adanya kekerasan tumpul pada kepala, dapat mempermudah kematiannya.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUBUR MULYANA Als UBUR Bin YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah korban AISAH yang merupakan ibu kandung saksi dan korban ADELIA yang merupakan karyawan yang bekerja di Café ibu saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada dilokasi.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib ibu saksi pulang kerumah untuk shalat Magrib lalu saksi ke café untuk mengambil cabe bubuk dan rokok, saat itu saksi melihat korban ADELIA sedang ngobrol dengan laki-laki yang tidak saksi kenal setelah itu saksi pulang lagi kerumah dan ibu saksi kembali ke café lalu saksi main Hp dan karena listrik mati saksi tidur dan bangun sekitar pukul 22.00 Wib, dan besoknya sekitar pukul 07.00 Wib saksi kedatangan kakak ipar yaitu RIO memberitahu jika ibu saksi dan korban ADELIA telah meninggal.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan café sekitar 100 meter.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi sempat shock lalu berangkat ke café untuk melihat ibu saksi namun dilarang oleh warga karena khawatir tidak tahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab meninggalnya ibu saksi namun berdasarkan keterangan warga yang melihat dilokasi kejadian ibu saksi dan korban ADELIA dibunuh karena ditemukan luka dan darah berceceran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif pembunuhan tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NOVRASIO ELOVINDO Als RIO Bin ZONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.30 Wib saat sedang dirumah datang nenek saksi yaitu IDA memberitahu ada mayat di pantai dekat rumah saksi lalu saksi mengeceknya dan ternyata korban ADELIA, setelah itu ada yang memberitahu dan menyuruh saksi melihat korban AISAYAH dipesisir pantai yang sudah tergeletak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab kematian kedua korban tersebut.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban ADELIA pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di café Sinar Laut yang bekerja sebagai pelayan di café milik korban AISYAH, dan saksi bertemu dengan korban AISAH terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib yang datang kerumah saksi.
- Bahwa saat hari kejadian dari pukul 12.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib saksi sedang berada ditempat kerja yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi kejadian, dan baru berada di rumah jam 19.00 Wib lalu tidur dan bangun besoknya jam 07.30 Wib sampa saksi dibangunkan oleh nenek karena ada mayat tersebut.
- Bahwa saat saksi dirumah tidak mendengar suara aneh apapun, namun hanya sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendengar suara pintu yang ditutup setelah ditanyakan kepada istri mungkin korban AISAH sedang menutup pintu, dan saksi tidak mendengar apapun karena saat itu sedang main game dan memakai headset.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan café hanya terhalang oleh tembok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti jaket warna abu-abu merk Cardinal yang sering saksi lihat digunakan oleh seseorang yaitu terdakwa yang pernah bekerja dengan saksi di perahu Kota Udang milik Supriadi.
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sekitar bulan Februari 2021 sampai bulan Juni-Juli 2021.
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa orangnya tempramen, sering marah-marah dan bicaranya kasar.
- Bahwa terdakwa sering datang ke café karaoke bukan hanya sekali karena sudah ada nomor Hp pemilik café.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. **SUHENDAR Bin NANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi telah menemukan mayat perempuan dengan kondisi badan penduh darah di pesisir pantai yang diketahui bernama korban ADELIA yang bekerja di warung milik korban AISYAH.
- Bahwa saksi menemukan mayat perempuan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi bekerja akan mempersiapkan peralatan nelayan dan dari jarak sekitar 20 meter melihat dipesisir pantai belakang rumah korban AISAH ada seseorang tergeletak menggunakan pakaian warna putih dan rok pendek yang ada bercak darah nya dan saat itu saksi tidak menghiraukannya lalu pulang kerumah, karena penasaran lalu saksi menghubungi ASEP SUDIANA Als ASEP JK memberitahukan hal tersebut setelah itu saksi kembali akan bekerja dan ditempat kejadian sudah banyak orang lalu saksi

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd





mendengar dari warga ditemukan juga mayat korban AISAH dipantai Kalapa Condong dekat benteng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **JUNAEDI Als JENI Bin YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah korban AISAH yang merupakan istri kedua saksi dan korban ADELIA yang merupakan karyawan yang bekerja di Café istri saksi.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 19.00 Wib datang kerumah korban AISAH untuk menginap dan saat itu juga saksi bertemu dengan korban ADELIA yang sedang bekerja di warung, lalu besoknya hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 07.00 Wib saksi pamit pulang kerumah istri kesatu lalu berangkat kerja akan menjual kelapa kedaerah Pondok Rangun Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi menghubungi korban AISAH namun Hp nya tidak aktif dan saksi terus menghubunginya dan Hp aktif namun tidak diangkat dan saat saksi berada di Jakarta dihubungi oleh Badri yang memberitahu jika korban AISAH ada yang bunuh dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan terhadap korban tersebut saksi sedang berada di Jakarta menjual kelapa.
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta bersama sopir bernama Opik.
- Bahwa saksi menikah dengan korban AISAH sekitar tahun 2014 secara siri.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

*Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd*



5. **PARMAN Bin ADON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi telah menemukan mayat perempuan yaitu korban AISAH berada dibelakang café yang saat itu menggunakan baju koas warna hitam dan celana pendek hitam.
- Bahwa saksi menemukan mayat korban tersebut saat bersama keponakan yaitu Rendi pulang dari mencari ikan ditengah laut, dan saat perjalanan pulang menemukan mayat terapung dan telungkup.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi ASEP JK selaku Ketua Rukun Nelayan dan saksi disuruh untuk menunggu disekitar lokasi agar korban tidak tenggelam tidak lama datang ASEP JK bersama dengan temannya menggunakan perahu lalu saksi pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mayat korban berada dilaut dan saat itu saksi menduga mayat orang tenggelam karena berenang dipantai, dan saksi tidak berani mengeceknya dan hanya memantau dari jarak sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi mendengar kabar dari warga sekitar jika korban AISAH jadi korban pembunuhan.
- Bahwa selain korban AISAH ada juga korban ADELIA yang jadi korban pembunuhan.;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

6. **ASEP SUDIANA Als ASEP JK Bin H. PEPEN SUPENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat setelah diberitahu oleh nelayan yaitu PARMAN yang telah menemukan mayat perempuan yaitu korban AISAH yang mengambang ditengah laut Samagi Ujung Genteng, lalu saksi dengan Yeyen dan Mulyana langsung menyusulnya menggunakan kapal Unang.
- Bahwa saksi menemukan mayat korban AISAH mengambang ditengah laut lalu saksi menghubungi pihak Polisi, Camat dan pihak Desa setelah itu saksi bersama Yeyen mengambil mayat tersebut menggunakan kantong mayit yang sudah disediakan kapal sebelum berangkat dan membawa mayat tersebut ke pesisir pantai.
- Bahwa saat sampai di pesisir pantai sudah banyak warga dan juga Kepolisian yang menunggu dan saat itu belum ada yang mengenalinya, setelah itu saksi menerima telpon dari ENDA yang juga menemukan mayat dibelakang Café Mamah AI lalu saksi menuju lokasi tersebut sementara mayat korban AISAH agar agar dijaga dulu oleh warga dan saat dilokasi belakang Café benar ada korban yang diketahui bernama ADELIA.
- Bahwa ketika korban AISAH ditemukan kondisinya mukanya sudah membengkak sehingga tidak dikenali dan ada darah dibagian dagu dan kepala belakangnya, sementara untuk korban ADELIA terdapat luka sobekan dibagian wajah, dengkul dan baigan perut sebelah kiri keluar usus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **RISMAWATI Als RISMA Binti ADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Facebook.
- Bahwa saksi telah menemukan Jaket warna abu-abu berlumuran darah dan Hp Mito warna biru dan masker warna putih ada bercak darah sekitar pukul 05.30 Wib saat saksi bersih-bersih di depan rumah saksi.
- Bahwa barang tersebut saksi temukan diteras rumah saksi.
- Bahwa setelah menemukan barang tersebut saksi langsung menghubungi pihak Polisi karena merasa takut karena ada bercak darahnya.
- Bahwa saksi menduga barang tersebut karena telah terjadi perkelahian didekat rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara seseorang dari arah luar rumah.
- Bahwa kondisi sekitar rumah saat itu sepi dan tidak ada orang yang mencurigakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. **MUHAMAD SUTEJA Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari media sosial.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi kedatangan petugas Polisi memperlihatkan photo yang saksi kenal yaitu photo terdakwa yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa sudah tidak ada dirumahnya.
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi meminta tolong untuk mengobati luka yang ada ditelapak tangannya dan kedua lututnya dan menyuruh saksi untuk membelikan obat pereda sakit.
- Bahwa yang saksi lihat luka yang dialami terdakwa adalah luka sayatan pisau dan luka yang dilutut seperti jatuh ke aspal.
- Bahwa saksi menduga barang tersebut karena telah terjadi perkelahian didekat rumah saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar suara seseorang dari arah luar rumah.
- Bahwa benar kondisi sekitar rumah saat itu sepi dan tidak ada orang yang mencurigakan.

Terhada keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. **ELAH Binti MAHRUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah korban ADELIA yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa selain anak saksi ada korban lainnya yaitu korban AISAH dimana anak saksi bekerja di warung miliknya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Ujeng yang datang ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi masih berkomunikasi dengan anak saksi yang saat itu ada di warung korban AISAH dan saksi pun sempat ngobrol dengannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### 10. **ANANDA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya ada laporkan kejadian tersebut oleh pelapor yang bernama SUBUR ke Polsek Ciracap kemudian laporan Polisi tersebut di limpahkan oleh Polsek Ciracap ke Unit Jatanras Polres Sukabumi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pihak kepolisian menemukan jaket yang diduga milik pelaku merk cardinal warna coklat berlumuran darah dan 1 (satu) buah Hp merk MITO warna biru di pinggir jalan, kemudian pihak kepolisian mengecek Hp yang

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di temukan tersebut dan diketahui pemilik HP tersebut yaitu terdakwa SYAHRIL adapun pihak kepolisian mengetahui bahwa HP tersebut milik terdakwa SYAHRIL dengan cara mengecek melalui Nomor Hp yang berada di dalam Hp tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi kediaman terdakwa SYAHRIL namun dirinya tidak ada di rumah nya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan / interogasi kepada orang yang berada di sekitar rumahnya dan bertemu dengan saksi SUTEJA yang menurutnya bahwa saksi SUTEJA telah mengobati tangan terdakwa SYAHRIL yang terluka sayatan dibagian tangannya, setelah menerima informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan gelar perkara dan menetapkan terdakwa SYAHRIL sebagai Tersangka dalam perkara pembunuhan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRIL.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu diinterogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui bernama ADELIA dan korban pemilik café bernama AISAH ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan menusuk korban ADELIA menggunakan senjata tajam jenis pisau sedangkan korban AISAH kepalanya ditenggelamkan ke laut.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Café tersebut dan memesan minuman beralkohol lalu ditemani oleh korban ADELIA, setelah itu terdakwa mengajak korban ADELIA untuk bersetubuh dengan

*Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd*



memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat didalam kamar korban ADELIA mengatakan jika dirinya sedang haid/datang bulan dan terdakwa merasa dibohongi sehingga terdakwa merasa emosi dan mengambil sebilah Pisau yang tersimpan didalam jok sepeda motor setelah itu menghampiri korban ADELIA lalu korban ADELIA melarikan diri ke arah pesisir pantai dan terdakwa pun mengejanya menjambak rambutnya dan menusuknya beberap kali mengenai bagian dada selanjutnya datang korban AISAH melihat perbuatan terdakwa dan menjerit kemudian terdakwa menghampirinya langsung menusuk korban AISAH ke bagian dada namun pisau tersebut terpentak jatuh karena kondisi pisau yang berlumuran darah, setelah itu korban AISAH berusaha lari ke arah pantai lalu terdakwa kejar dengan menjambak rambutnya dari belakang hingga korban AISAH terjatuh, kemudian terdakwa menyeret korban AISAH ke pantai dan menenggelamkan kepalanya dengan memegang kepala korban AISAH mencelup-celupkannya dan ditekan ke karang yang berada didasar pantai.

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa mengambil sebuah gelang emas yang dipakai korban AISAH dan mengambil sebuah kalung emas dan sebuah Handphone merk Oppo milik korban ADELIA kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi café menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa membuang jaket yang berlumuran darah dan HP serta Masker warna putih yang ada bercak darah.
- Bahwa terdakwa mengetahui kedua korban telah meninggal dunia saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan kedua korban sudah terbaring di pasir pantai meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : F 3997 UBU warna hitam STNK an. SYAHRIL SARIPUDIN;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo milik Sdri. ADEL (korban);
- 1 (satu) bilah pisau dapur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju korban warna ping;
- 1 (satu) pcs jaket warna coklat merk Cardinal yang ada bercak darah;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna putih yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. ADEL;
- 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. AISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui bernama ADELIA dan korban pemilik café bernama AISAH ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan menusuk korban ADELIA menggunakan senjata tajam jenis pisau sedangkan korban AISAH kepalanya ditenggelamkan ke laut.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Café tersebut dan memesan minuman beralkohol lalu ditemani oleh korban ADELIA, setelah itu terdakwa mengajak korban ADELIA untuk bersetubuh dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat didalam kamar korban ADELIA mengatakan jika dirinya sedang haid/datang bulan dan terdakwa merasa dibohongi sehingga terdakwa merasa emosi dan mengambil sebilah Pisau yang tersimpan didalam jok sepeda motor setelah itu menghampiri korban ADELIA lalu korban ADELIA melarikan diri ke arah pesisir pantai dan terdakwa pun mengejanya menjambak rambutnya dan menusuknya beberapa kali mengenai bagian dada selanjutnya datang korban AISAH melihat perbuatan terdakwa dan menjerit kemudian terdakwa menghampirinya langsung menusuk korban AISAH ke bagian dada namun pisau tersebut terpentak jatuh karena kondisi pisau yang berlumuran darah, setelah itu korban AISAH berusaha lari ke arah pantai lalu terdakwa kejar dengan menjambak rambutnya dari belakang hingga korban AISAH terjatuh,

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyeret korban AISAH ke pantai dan menenggelamkan kepalanya dengan memegang kepala korban AISAH mencelup-celupkannya dan ditekan ke karang yang berada didasar pantai.

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa mengambil sebuah gelang emas yang dipakai korban AISAH dan mengambil sebuah kalung emas dan sebuah Handphone merk Oppo milik korban ADELIA kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi café menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa membuang jaket yang berlumuran darah dan HP serta Masker warna putih yang ada bercak darah.
- Bahwa terdakwa mengetahui kedua korban telah meninggal dunia saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan kedua korban sudah terbaring di pasir pantai meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadirkan Terdakwa SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA. dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimuka persidangan mengakui bernama Terdakwa SYAHRIL SARIPUDIN Bin ROSADA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### **Ad 2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, kesengajaan itu dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- Sengaja sebagai maksud atau tujuan,
- Sengaja berinsaf kepastian, dan ;
- Sengaja berinsaf kemungkinan.

Menimbang bahwa adapun pengertian sengaja dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban ;

Menimbang bahwa perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Adanya wujud perbuatan ;
- Adanya suatu kematian (orang lain) ;





- Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menimbang, bahwa maksud menghilangkan jiwa orang lain dalam unsur ini adalah adanya bentuk-bentuk perbuatan pelaku yang dilakukan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Perbuatan dimaksud adalah perbuatan fisik yang mempunyai hubungan causalitas dengan meninggalnya korban yang dikehendaki oleh pelaku. Dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Café SINAR LAUT di Kampung Kalapa Condong Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi terhadap korban ADELIA dan korban AISAH ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Café SINAR LAUT milik korban AISAH dan memesan minuman beralkohol lalu ditemani oleh korban ADELIA, setelah itu terdakwa mengajak korban ADELIA untuk bersetubuh dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat didalam kamar berduaan korban ADELIA mengatakan kepada terdakwa jika sedang haid/datang bulan, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu keluar café menuju sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) bilah Pisau yang tersimpan didalam jok sepeda motornya setelah itu kembali kedalam café menghampiri korban ADELIA lalu korban ADELIA melarikan diri ke arah pesisir pantai dikejar oleh terdakwa dengan menjambak rambut korban ADELIA dan terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban ADELIA secara bertubi-tubi mengenai bagian dada beberapa kali selanjutnya datang korban AISAH melihat perbuatan terdakwa dan menjerit kemudian terdakwa menghampirinya langsung menusuk korban AISAH ke bagian dada namun pisau tersebut terpental jatuh karena kondisi pisau yang berlumuran darah, setelah itu korban AISAH berusaha lari ke arah pantai lalu dikejar oleh terdakwa dan menjambak rambut korban AISAH dari belakang hingga korban AISAH terjatuh, kemudian terdakwa menyeret





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AISAH ke pantai dan menenggelamkan kepalanya dengan memegang kepala korban AISAH mencelup-celupkannya dan ditekan ke karang yang berada didasar pantai hingga korban AISAH tidak bergerak lagi, setelah itu melihat korban AISAH memakai 1 (satu) buah gelang emas dan terdakwa pun langsung mengambilnya lalu terdakwa menghampiri korban ADELIA dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo miliknya selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi café menggunakan sepeda motornya, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah saung dekat pantai sekitar Dermaga II Palabuhanratu terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut :
  - korban ADELIA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/193/Sk.B/VI/2022/IKF Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Intalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

### PEMERIKSAAN LUAR :

- ✓ Luka – luka :
  - Mulai dari pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus tiga puluh tiga sentimeter di atas tumit, berjalan ke arah bawah kanan melewati lipat cuping hidung kiri, daerahantara hidung dan bibir atas sisi kiri, dan berakhir pada bibir atas bagian luar, tepat pada garis pertengahan depan, seratus tiga puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang delapan sentimeter,
  - Pada leher bagian depan sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lintang sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter,
- Pada leher bagian depan sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter,
  - Pada leher bagian belakang sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, seratus dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lintang sepanjang empat sentimeter,
  - Pada leher bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, setinggi puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
  - Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu koma lima sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter,
  - Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dasar rongga dada dan tulang iga yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang lima sentimeter,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada dada samping kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di bawah li pat ketiak, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas pusat, delapan puluh sembilan koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang empat koma lima sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas pusat, delapan puluh tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- Pada perut sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, delapan puluh enam koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Pada punggung sisi kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- Pada pinggang kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, delapan puluh sembilan koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang empat sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, empat belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dan tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang sembilan sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan, delapan sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar urat otot dan otot yang tampak terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang empat sentimeter.
- Tepat pada pangkal ibu jari tangan kanan sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter. Luka terbuka dikelilingi luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang tiga sentimeter.



- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, pada sudut bawah luka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal tepi rata, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang enam sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang dua sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi dalam, dua sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang yang tidak terpotong, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis yang tersusun saling sejajar satu sama lainnya, masing-masing sepanjang dua sentimeter dan meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada ruas pangkal jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu koma Lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan sisi depan dan dalam, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kanan lancip, sudut kiri tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung yang menghadap ke atas sepanjang delapan sentimeter.



- Pada tungkai bawah kanan sisi luar, tiga belas sentimeter atas mata kaki, terdapat luka lecet kecil-kecil seluas delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada paha kiri sisi luar, lima belas sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, enam puluh koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis serong kiri atas ke kanan bawah sepanjang enam koma lima sentimeter.
- Pada paha kiri sisi depan, dua puluh sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, enam puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang satu sentimeter.
- Pada paha kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas lipat lutut, empat puluh tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis bujur sepanjang empat sentimeter.
- Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, tujuh belas sentimeter di bawah lipat lutut, dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung yang menghadap ke bawah sepanjang Lima sentimeter
- ✓ Patah tulang : Tampak patah tulang iga depan sisi kiri ruas ke empat.
- ✓ Lain – lain
  - Pada paha kanan sisi depan dan dalam, dua puluh empat sentimeter di atas lutut, terdapat beberapa luka lecet dengan tepi bergerigi, ukuran terbesar delapan sentimeter kali empat sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua puluh lima sentimeter kali dua belas sentimeter.
  - Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet dengan tepi bergerigi dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di atas mata kaki, terdapat beberapa luka lecet dengan tepi bergerigi, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas delapan sentimeter kali empat sentimeter.

## PEMERIKSAAN DALAM :

- ✓ Pada dinding dada bagian dalam sisi kiri setinggi iga keenam terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter. Dalam rongga dada kanan berisi cairan encer bening, rongga dada kiri berisi darah dan bekuan darah sebanyak sembilan puluh mililiter. Kandung jantung tampak dua jari di antara kedua paru, berisi cairan encer kuning jernih.
- ✓ Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, pada sisi kiri, tepat di bawah luka pon sebelas pada pemeriksaan luar, tampak terpotong rata sepanjang lima sentimeter. Otot dinding perut berwarna coklat pucat. Dalam rongga perut berisi darah.
- ✓ Pada paru kiri baga atas sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter. Pada paru kiri baga atas sisi bawah terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang satu koma lima sentimeter.
- ✓ Pada tirai penggantung usus besar bagian mendatar terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang dua sentimeer dikelilingi resapan darah seluas enam sentimeter kal lima sentimeter.
- ✓ Saluran Luka :
  - Luka poin tujuh pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tulang iga bagian depan sisi kiri ruas keempat, rongga dada kiri, paru kiri baga atas sisi depan, paru kiri baga atas sisi bawah, rongga dada kiri, dan berakhir pada otot dada bagian dalam sisi kiri setinggi sela iga keenam dengan arah saluran luka dari depan atas kiri ke belakang bawah kanan sepanjang empat belas sentimeter.
  - Luka poin sebelas pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, jaringan otot, selaput

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



dinding perut, rongga perut, jaringan lemak usus (omentum major), dan berakhir pada tirai penggantung usus besar bagian mendatar dengan arah saluran luka dari depan kanan ke belakang kiri sepanjang sembilan sentimeter.

- Luka poin lima belas pada pemeriksaan luar secara berturut-turut menembus dan memotong kulit, jaringan bawah kulit, jaringan lemak, dan berakhir pada jaringan otot area sebelum selaput dinding perut bagian belakang sisi kiri dengan arah saluran luka dari belakang atas kiri ke depan bawah kanan sepanjang tujuh sentimeter.

**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang memotong iga dan organ paru kiri; luka terbuka pada perut yang memotong selaput dinding perut dan tirai penggantung usus besar; serta luka-luka terbuka lainnya pada wajah dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan pula luka-luka lecet pada leher, dada, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Tampak adanya darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut serta organ-organ dalam tubuh yang pucat. Selain itu, ditemukan tanda-tanda terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ paru kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat
- o korban AISAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/194/Sk.B/VI/2022/IKF Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada Intalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Luka – luka :

- Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat beberapa memar, berwarna ungu, ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter, terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Di sekitarnya terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis, dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek nol koma lima sentimeter, pada area sebesar enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada kepala bagian belakang sisi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar selaput pembungkus tulang, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua koma lima sentimeter.
- Pada pelipis kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas pertengahan alis, terdapat pembengkakan sewarna kulit seluas Sembilan sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu seluas tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada kelopak atas mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut dalam mata, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, terkecil berupa titik, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter. Di sekitarnya

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd



terdapat memar berwarna ungu kehitaman seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- Pada pipi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat dua buah memar berwarna ungu, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada daerah seluas sembilan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada daerah antara hidung dan mulut sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna ungu berukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, dengan sebagian jaringan hilang, berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna ungu, berbentuk garis, masing-masing sepanjang sebelas sentimeter dan delapan sentimeter.



- Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas delapan koma lima sentimeter kali delapan koma lima, dikelilingi dua buah memar berwarna ungu berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Tepat pada siku kiri, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terbesar satu kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil berupa titik, meliputi area seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat memar berwarna ungu berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri, tiga sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada ruas tengah jari telunjuk tangan kiri sisi punggung, terdapat luka lecet bentuk garis sepanjang satu sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

- ✓ Pada iga kelima sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tampak patah, tepi tidak rata dikelilingi resapan darah berukuran delapan sentimeter kali sembilan sentimeter. Pada rongga dada kanan dan kiri berisi sedikit cairan encer berwarna coklat kekuningan
- ✓ Paru kiri terdiri dari dua baga, berwarna ungu kemerahan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar cairan encer berwarna merah kehitaman dan busa halus, berat empat ratus lima puluh gram. Terdapat bercak perdarahan dan bitnik-bintik perdarahan pada permukaan belakang dan sela antar baga.



**KESIMPULAN :**

- ✓ Pada pemeriksaan ditemukan patah tertutup iga kiri disertai resapan darah, luka terbuka, memar dan pembengkakan pada kepala disertai perdarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab jaringan otak; luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah, dada, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pasir di dalam batang tenggorok dan saluran pencernaan; serta tanda-tanda terendam dan tanda perbendungan. Pada pemeriksaan getah paru, ditemukan adanya ganggang. Sebab mati orang ini akibat tenggelam. Adanya kekerasan tumpul pada kepala, dapat mempermudah kematiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : F 3997 UBU warna hitam STNK an. SYAHRIL SARIPUDIN, oleh karena kendaraan ini digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini oleh karena bernilai ekoomis, maka haruslah dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna biru, oleh karena hp tersebut ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dimana HP ini digunakan Terdakwa untuk menghubungi korban ADEL HP ini bernilai ekonomis, maka terhadap HP tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo milik Sdri. ADEL (korban) dan ;
- 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. ADEL, Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban ADEL, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ELAH (orang tua korban ADELIA) ;
- 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. AISAH, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban AISAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUBUR MULYANA (anak kandung korban AISAH) ;
- 1 (satu) bilah pisau dapur, oleh karena alat ini digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, maka terhadap barang bukti ini dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- 1 (satu) pcs baju korban warna ping;
- 1 (satu) pcs jaket warna coklat merk Cardinal yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna putih yang ada bercak darahnya, oleh karena barang – barang bukti ini merupakan bagian / ala yang digunakan korban pada saat kejadian pembunuhan dan Majelis Hakim menganggap tidak perlu mengembalikan kepada keluarga korban karena bisa mengakibatkan rasa trauma yang berkepanjangan, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dimusnhakan ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim adalah sudah tepat dan wajar mengingat Terdakwa telah merampas nyawa 2 (dua) orang tanpa alasan yang sah terlebih kedua orang korban tersebut adalah merupakan tulang punggung keluarga, perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak manusiawai ;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) saksi korban meninggal dunia;
- Terdakwa belum memintaa maaf kepada keluarha korban ;
- Tidak ada santunan / bantuan yang diberikan Terdakwa kepada keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Saripudin Bin Rosada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : F 3997 UBU warna hitam STNK an. SYAHRIL SARIPUDIN dan ;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna biru, dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo milik Sdri. ADEL (korban) dan ;
  - 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. ADEL, dikembalikan kepada saksi ELAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sdr. AISAH, dikembalikan kepada saksi SUBUR MULYANA ;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
  - 1 (satu) pcs baju korban warna ping;
  - 1 (satu) pcs jaket warna coklat merk Cardinal yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam dan ;
  - 1 (satu) buah masker warna putih, dimusnhakan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 27 DESEMBER 2022, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. , Ferdi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H..

Panitera Pengganti,

Deni Warsita

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)